

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA PENGAWASAN PARTISIPATIF

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/PERATURAN BAWASLU NOMOR 7
TAHUN 2023

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 006/HM.07.02/K-KH-04/01/2024

Abstrak : Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam upaya mensukseskan pemilihan umum tahun 2024
melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pengawasan
pemilu partisipatif.

: Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. PARA PIHAK saling membantu dalam menyelenggarakan pendidikan
dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian
kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. PARA PIHAK saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

: Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan
itikad baik dari PARA PIHAK.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada 30 Januari 2024

Lampiran 4 (empat) halaman